

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 19 TAHUN 2009**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Badan SAR Nasional perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Badan SAR Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Badan SAR Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M. PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER, KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Badan SAR Nasional secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.
- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional.
- (3) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengembangan jiwa korps, memelihara dan meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dedikasi, kreativitas, prakasa, kearah peningkatan kinerja pemberdayaan

profesionalisme pegawai sebagai anggota;

4

- b. Perumusan program dan kebijakan Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional yang searah dengan tujuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional;
- c. Pembinaan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi terhadap rancangan program, kebijakan KORPRI dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Badan SAR Nasional;
- d. Pengembangan usaha dan kerjasama kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Koordinasi kegiatan pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional;
- f. Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama;
- g. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Musyawarah Unit Nasional KORPRI dan Pimpinan Badan SAR nasional;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang organisasi dan kepegawaian dan yang ditugaskan oleh Sekretaris Utama atau di bidang teknis operasional yang ditugaskan oleh Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional terdiri dari :

- a. Bagian Pembinaan Mental dan Advokasi;
- b. Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan;
- c. Bagian Umum, Olahraga dan Seni Budaya.

Pasal 5

Bagian Pembinaan Mental dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan advokasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Pembinaan Mental dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan kegiatan pembinaan mental dan advokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan advokasi; dan
- c. Penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagian Pembinaan Mental dan Advokasi terdiri dari :

- a. Subbagian Pembinaan Mental;
- b. Subbagian Advokasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Pembinaan Mental mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bidang pembinaan mental.
- (2) Subbagian Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bidang advokasi.

Pasal 9

Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan; dan
- c. Penyusunan laporan.

Pasal 11

Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan terdiri dari :

- a. Subbagian Pemberdayaan;
- b. Subbagian Kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan;
- (2) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bidang Kesejahteraan.

Pasal 13

Bagian Umum, Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan bidang umum, olahraga, seni dan budaya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Bagian Umum, Olahraga, Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan kegiatan di bidang umum, olahraga, seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan kegiatan umum, olahraga, seni dan budaya; dan
- c. Penyusunan laporan.

Pasal 15

Bagian Umum, Olahraga, dan Seni Budaya terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya.

Pasal 16

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan administrasi, tata persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan dan keuangan serta penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
- (2) Subbagian Olahraga dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di bidang olahraga, seni dan budaya.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 18

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Setiap Unit Kerja pada Kesekretariatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 20

Setiap pimpinan Unit Kerja pada Kesekretariatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 21

Setiap pimpinan Unit Kerja pada Kesekretariatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan sistem pengendalian intern.

Pasal 22

Setiap pimpinan Unit Kerja pada Kesekretariatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas masing-masing bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan Unit Kerja pada Kesekretariatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 24

Setiap pimpinan Unit Kerja pada Kesekretariatan Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan unit kerja di bawahnya.

BAB V

SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPRI BADAN SAR NASIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Sekretariat Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dapat dibentuk Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional yang dijabat secara ex-officio oleh seorang Pejabat Struktural yang membidangi administrasi atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini dibebankan pada anggaran Badan SAR Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dari peraturan ini.
- (2) Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 23 J u n i 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd.

IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Menteri Keuangan R.I ;
4. Menteri Perhubungan R.I ;
5. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
7. Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional;
8. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum & Kepegawaian

AGUNG PRASETYO, S.H.
Pembina Tk.I (IV/b)

10

BAB VII
P E N U T U P

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 23 J u n i 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Menteri Keuangan R.I ;
4. Menteri Perhubungan R.I ;
5. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Badan SAR Nasional;

6. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI;
7. Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI Badan SAR Nasional;
8. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional.

**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA
KORPRI UNIT NASIONAL BADAN SAR NASIONAL
PERIODE TAHUN 2009-2014**

Pada hari senin tanggal 8 Juni 2009, telah dilaksanakan rapat pimpinan Badan SAR Nasional yang dipimpin oleh Kepala Badan SAR Nasional dan dihadiri oleh pejabat eselon I, II dan III, dengan acara pemilihan Ketua KORPRI Unit Nasional Badan SAR Nasional periode Tahun 2009-2014.

Dari hasil rapat pimpinan Badan SAR Nasional tersebut, maka secara aklamasi telah terpilih Ketua KORPRI Unit Nasional Badan SAR Nasional yaitu :

N a m a : Drs. Max Ruland B., MM, M.Sc
Jabatan Struktural : Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

Selanjutnya Ketua KORPRI Unit Nasional Badan SAR Nasional diberi mandat untuk segera menyusun Pengurus KORPRI Unit Nasional Badan SAR Nasional.

Mengetahui,
Kepala Badan SAR Nasional

Notulen Rapat,
1. Budi Purnomo, S.E.

IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI

2. Juniastuti Idha Tri W., S.S.

**SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN
KETUA KORPRI ANTAR WAKTU UNIT NASIONAL BADAN SAR NASIONAL
PERIODE TAHUN 2009 – 2014**

HARI : TANGGAL : JUNI 2009

NO.	A C A R A	W A K T U	KETERANGAN
I.	Pembukaan	 - WIB	
	1. Lagu Indonesia Raya	 - WIB	Petugas
	2. Laporan Ketua Panitia	 - WIB	Karo Hukum & Kepeg.
	3. Sambutan Ka. Basarnas	 - WIB	Kab. Basarnas
	4. Arahan Pimpinan Sementara	 - WIB	Karo Hukum & Kepeg.
II.	Sidang Pleno		
	1. Pembacaan Tata Tertib dan pengesahan Tata Tertib	 - WIB	Ketua Musyawarah
	2. Laporan pertanggungjawaban Ketua lama dilanjutkan penyerahan jabatan	 - WIB	Ketua SuB Unit Lama
	3. Pemilihan Ketua dan Pengumuman Kandidat	 - WIB	Ketua musyawarah & Petugas
	4. Pengesahan Ketua Antar waktu Unit Nasional Badan SAR Nasional periode Th. 2009-2014	 - WIB	Ka. Basarnas
	5. Sambutan Ketua KORPRI terpilih	 - WIB	
	6. Pembacaan Doa	 - WIB	Petugas
	7. Pemberian ucapan selamat &	 - WIB	Ka. Basarnas, Ketua

	ramah tamah		Musaywarah, para pejabat Eselon I & II serta undangan.
--	--------------------	--	---

BAHAN PERSIAPAN

RAPAT MUSYAWARAH

PEMBENTUKKAN SEKRETARIAT PENGURUS KORPRI UNIT NASIONAL BADAN SAR
NASIONAL